



SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Imam Bonjol No. 01 – Kota Banda Aceh
Telp. (0651) 637872 – 637874, Fax. (0651) 637873

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR : 59 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH PEMILU TAHUN 2014

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Bakal calon yang lulus verifikasi disusun dalam daftar calon sementara oleh KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model BE;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2014.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik dan Partai Politik Lokal Sebanyak-Banyaknya 120 % dari Alokasi Kursi Untuk Setiap Daerah Pemilihan;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
1. Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu tahun 2014, tanggal 12 Juni;
 2. Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tanggal 12 Juni 2013, tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2014;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 481/KPU/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penjelasan terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2014, sebagaimana dimaksud Formulir Model BE;
- KEDUA** : Formulir Model BE Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2014 dan Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2014 merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan di tetapkannya Keputusan ini di bebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tahun anggaran 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Juli 2013

KETUA,

ttd.

MUNAWAR SYAH, SH.I, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Hukum,

Erminzal

